



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 101 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PEMEKARAN KAMPUNG DAN PENGANGKATAN
TIM AHLI PENYUSUNAN KAJIAN PEMEKARAN KAMPUNG
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembentukan pemekaran kampung di distrik dekai kabupaten yahukimo agar berjalan dengan baik maka perlu dibentuk tim kajian pemekaran kampung dan pengangkatan tim ahli penyusunan kajian pemekaran kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Kajian Pemekaran Kampung dan Pengangkatan Tim Ahli Penyusunan Kajian Pemekaran Kampung di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- K E D U A : Tim Kajian Pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas:
- Melakukan kajian dan penataan terhadap rencana pemekaran kampung.
 - Menyusun hasil kajian dan penataan batas wilayah yang dimekarkan.
 - Menyampaikan laporan hasil pemetaan batas wilayah kepada Bupati Yahukimo melalui Sekretaris.
- K E T I G A : Tim Kajian Pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Akan diberikan honor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 14 April 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran I : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 101 Tahun 2022
Tanggal : 14 April 2022

SUSUNAN TIM KAJIAN PEMEKARAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)
1	ARON WANIMBO, SE. M.Si NIP.19690412199712 1003	PENGARAH	1.500.000,-
2	SUHAYATNO, SH. M.Si NIP.196901241997121001	PENANGGUNGJAWAB	1.250.000,-
3	SIMON SANNING, SE. MAP NIP.19680817198031019	KETUA	1.000.000
4	WELPIANUS SOBOLIM, A.Md.Kom NIP. 198005252009091001	SEKRETARIS	750.000,-
5	DANIEL PARANDUK, SH NIP. 19790811 201004 1 001	ANGGOTA	750.000,-
6	PANUSUR J. HALOMOAN, ST NIP. 198001262010041002	ANGGOTA	750.000,-
7	ESANUS IRAINKYA, SE NIP. 198607072010041002	ANGGOTA	750.000,-
8	PELI GOMBO, S.Pt NIP. 197911242006051001	ANGGOTA	750.000,-
9	ABE MAREY, S.Sos, M.Si	ANGGOTA	750.000,-
10	ANDI SILAK	ANGGOTA	750.000,-
11	ATIUS SINUT	ANGGOTA	750.000,-
12	TENI ASANOF	ANGGOTA	750.000,-
13	NIKO IMBIRI	ANGGOTA	750.000,-
14	MASTUR	ANGGOTA	750.000,-
15	OTNIEL RESKYANTO	ANGGOTA	750.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran II : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 101 Tahun 2022
Tanggal : 14 April 2022

TIM AHLI PENYUSUNAN KAJIAN PEMEKARAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)
1	Sulthon Rohmadin S.STP, M.Si	Tim Ahli Pemerintahan	77.000.000
2	Yusi Eva Batubara, S.STP, M.Si	Tim Ahli Desa	77.000.000
3	Timothy, S.STP,M.TrIP	Tim Ahli Kecamatan	77.000.000
4	Yulli Sugiarti, S.STP, M.Si	Operator	16.500.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001